

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Penelaahan atas kedua rumusan masalah dalam penelitian ini, menghasilkan beberapa kesimpulan :

1. Pengaturan perkawinan masyarakat adat Batak Karo ditinjau dari hukum positif Indonesia menunjukkan adanya perbedaan antara hukum adat dan hukum negara. Pada dasarnya menurut masyarakat adat Batak Karo, perkawinan merupakan peristiwa sakral yang tidak semata-mata menghubungkan laki-laki dan perempuan, namun turut membangun ikatan keluarga kedua belah pihak. Masyarakat adat Batak Karo melarang keras adanya perakwinan semarga dan pada marga Karo-karo. Perkawinan semarga dinilai sebagai pelanggaran adat karena kesamaan marga menunjukkan adanya ikatan kekerabatan di antara kedua pihak. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, larangan perkawinan semarga tidak secara eskplisit diatur. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menempatkan kesamaan marga sebagai larangan tersendiri, melainkan mengatur larangan yang bersumber dari hubungan darah, semenda, persusuan, agama, dan ketentuan lain yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan semarga tidak otomatis batal menurut hukum positif Indonesia selama tidak terbukti memiliki hubungan darah yang dilarang, memenuhi ketentuan agama, dan dicatatkan secara sah.

2. Akibat hukum dari perkawinan semarga pada masyarakat adat Batak Karo dalam marga Karo-karo adalah dikenakannya sanksi adat. Sanksi adat tersebut dapat berupa tidak diakuiinya perkawinan secara adat, dikucilkan, tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan adat, serta kehilangan hak dan kewajiban dalam kerja adat. Pada dasarnya masyarakat adat Batak Karo dalam menyelesaikan sebuah sengketa/permasalahan akan menjalankan mekanisme adat berupa *runggu* atau musyawarah keluarga terlebih dahulu. Baik dalam sengketa perceraian, harta gono gini, hak asuh anak, dll. Berbeda halnya dengan pasangan yang melakukan perkawinan semarga, yang mana memiliki kedudukan yang tidak sempurna dalam adat karena sejak awal perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan adat. Ditinjau dari hukum positif Indonesia, perkawinan semarga tidak otomatis menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan perkawinan. Perkawinan tersebut tetap dinilai sah sepanjang telah memenuhi persyaratan sahnya perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan semarga pada marga Karo-karo menimbulkan dualitas legitimasi, yaitu suatu perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum negara, tetapi tidak diakui menurut hukum adat Batak Karo karena bertentangan dengan prinsip eksogami dan sistem kekerabatan marga.

4.2. Saran

Penulis merumuskan beberapa saran berdasarkan hasil kajian atas isu hukum dalam penelitian ini untuk dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

1. Hendaknya ketentuan adat mengenai larangan perkawinan semarga dalam masyarakat adat Batak Karo dapat lebih diperjelas serta disosialisasikan secara berkelanjutan melalui seminar budaya. Hal ini penting agar pemahaman mengenai perkawinan yang diperbolehkan dan dilarang menurut adat dapat tersampaikan dengan baik, terutama kepada generasi muda Batak Karo yang tinggal di luar wilayah Tanah Karo.
2. Hendaknya sebelum melangsungkan perkawinan, dilakukan penelusuran terhadap marga dan hubungan kekerabatan terlebih dahulu. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya perkawinan semarga yang menyimpang dari ketentuan adat Karo. Melibatkan keluarga sera *si pemeteh adat* juga perlu dilakukan agar keputusan perkawinan tetap sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku.
3. Hendaknya pemahaman mengenai perbedaan antara keabsahan perkawinan menurut hukum negara dan pengakuan perkawinan menurut hukum adat terus diperkuat. Pemahaman yang tepat mengenai kedudukan perkawinan semarga diperlukan untuk menghindari kekeliruan, mengingat suatu perkawinan dapat memperoleh pengakuan berdasarkan hukum negara, tetapi belum tentu diterima menurut hukum adat.

4. Hendaknya penyelesaian sengketa perkawinan dalam masyarakat adat Batak Karo tetap mengutamakan mekanisme adat melalui rungu atau musyawarah keluarga. Mekanisme tersebut penting dipertahankan karena penyelesaian sengketa adat tidak hanya bertujuan menyelesaikan permasalahan antara para pihak, tetapi juga menjaga hubungan kekerabatan, kehormatan keluarga, dan keseimbangan dalam masyarakat adat.